



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 282);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Litigasi adalah prose penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
6. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kota Kupang.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II  
PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemberian layanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum secara terorganisasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengalokasian anggaran;
  - b. penyaluran anggaran;
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengalokasian Anggaran

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dibebankan pada APBD.
- (2) Selain pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga  
Penyaluran Anggaran

Pasal 5

Penyaluran anggaran Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;

b. Persetujuan...

- b. persetujuan permohonan; dan
- c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pencairan anggaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan berkas pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan jawaban kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai petunjuk teknis untuk melengkapi berkas.

#### Pasal 8

Permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penyampaian jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui:

- a. pos; dan/atau
- b. surat elektronik lainnya.

#### Pasal 9

Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Besaran biaya bagi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batasan tertinggi besaran biaya Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Wali Kota berwenang menetapkan perubahan besaran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

(4) Pertimbangan...

- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah.
- (4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
  - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
  - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas menggunakan pembukuan akuntansi yang paling sedikit harus memuat :
  - a. jurnal;
  - b. buku besar; dan
  - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran yang dikeluarkan dan dikelola oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas secara manual kepada inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah berwenang memeriksa laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan pengelolaan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN  
HUKUM

Pasal 14

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerapan standar Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi;
  - b. penerapan standar bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Pasal 16

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa pemberi Bantuan Hukum tidak menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. penghentian biaya Bantuan Hukum.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang,  
Pada tanggal 3 Juni 2025  
WALI KOTA KUPANG,







CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang,  
Pada tanggal 3 Juni 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG



IGNASIUS REPELITA LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 709

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	